



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DELI SERDANG
NOMOR 8 TAHUN 2006**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG
NOMOR 8 TAHUN 2006**

TENTANG

**PENDAFTARAN PERUSAHAAN, IZIN INDUSTRI, IZIN USAHA
PERDAGANGAN DI KABUPATEN DELI SERDANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DELI SERDANG

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin perkembangan dan kepastian berusaha bagi dunia usaha menciptakan iklim dunia yang sehat perlu dilakukan pembinaan, pengarahan, pengawasan dan pengendalian.
 - b. bahwa pembinaan, pengarahan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana tersebut pada huruf a diatas telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Retribusi Pendaftaran Perusahaan dan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Usaha Industri, Usaha Perdagangan, Usaha Gudang.
 - c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang yang sebagaimana tersebut pada huruf a diatas perlu disesuaikan dengan perkembangan keadaan

dan kondisi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- d. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Kabupaten Deli Serdang.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penindakan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (LN Tahun 1955 Nomor 27, tambahan LN Nomor 801), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1964 (LN Tahun 1964 Nomor 101, tambahan LN Nomor 2692).
2. Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten didalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara.
3. Undang-Undang Nomor 11 Drt. Tahun 1965 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Prp Tahun 1960 tentang Pergudangan (LN Tahun 1962 Nomor 31) Menjadi Undang-Undang.
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (LN tahun 1982 Nomor 7 TLN Nomor 3214).
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (LN Tahun 1984 Nomor 22 TLN Nomor 3274).
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (LN Tahun 1992 Nomor 116, tambahan LN Nomor Nomor 3502).
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.
8. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (LN Tahun 1995 Nomor 74 TLN Nomor 3611).

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (LN Tahun 1997 Nomor 93, tambahan LN Nomor 3720).
10. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah.
13. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1957 tentang Penyaluran Perusahaan (LN Tahun 1957 Nomor 7, tambahan LN Nomor 1144) sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah :
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (LN Tahun 1986 Nomor 23, tambahan LN Nomor 3330).
16. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1986 tentang Kawasan Berikat (Bonded Zone) (LN Tahun 1986, tambahan LN Nomor 3334).
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (LN Tahun 1995 Nomor 25 TLN Nomor 3596).
18. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1997 tentang Pengakhiran Kegiatan Usaha Asing, di Bidang Perdagangan (LN Tahun 1977 Nomor 60, tambahan LN Nomor 3113) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1998 Nomor 25 (LN Tahun 1998 Nomor 25, tambahan LN Nomor 3805).

19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah.
20. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 105/MPP/KEP/2/1998 tentang Penataan dan Pembinaan Pergudangan.
21. Keputusan Menteri Perindustrian dan Pembinaan Nomor 590/MPP/KEP/10/1999 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Usaha Perluasan dan Tanda Daftar Industri.
22. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan 591/MPP/KEP/10/1999 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan.
23. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 597/MPP/KEP/9/2004 tanggal 23 September 2004 tentang Pedoman Biaya Administrasi Wajib Daftar Perusahaan dan Informasi Tanda Daftar Perusahaan.

**DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DELI SERDANG
DAN
BUPATI DELI SERDANG**

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG TENTANG PENDAFTARAN PERUSAHAAN, IZIN INDUSTRI, IZIN USAHA PERDAGANGAN DI KABUPATEN DELI SERDANG**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- (1) Daerah adalah Kabupaten Deli Serdang.
- (2) Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.
- (3) Kepala Daerah adalah Bupati Deli Serdang.
- (4) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Deli Serdang.
- (5) Kantor Pendaftaran Perusahaan adalah unit organisasi Pemerintah Kabupaten Deli Serdang yang ditunjuk sebagai penyelenggara Wajib Daftar Perusahaan.
- (6) Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Deli Serdang yang bertindak selaku Kantor Pendaftaran Perusahaan.
- (7) Pengusaha adalah setiap orang atau Badan Hukum yang menjalankan sesuatu jenis perusahaan.
- (8) Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Kabupaten Deli Serdang untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.
- (9) Usaha adalah setiap perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian, yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.
- (10) Daftar Perusahaan adalah Daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan terhadap hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh Pejabat yang berwenang dari Kantor Pendaftaran Perusahaan.
- (11) Tanda Daftar Perusahaan adalah Tanda Daftar yang diberikan oleh Kantor Pendaftaran Perusahaan kepada Perusahaan yang telah disahkan pendaftarannya.
- (12) Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku. Barang setengah jadi atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya termasuk kegiatan rancangan bangun dan perkerjasama industri.
- (13) Perdagangan adalah kegiatan jual-beli barang atau jasa yang dilakukan secara terus-menerus dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi.

- (14) Gudang adalah suatu tempat tidak bergerak yang dapat dibuka dan ditutup serta tidak untuk dikunjungi oleh umum yang digunakan untuk menyimpan barang-barang perniagaan, termasuk yang berada di dalam lokasi pabrik.
- (15) Perubahan Perusahaan adalah perubahan dalam perusahaan yang meliputi perubahan nama perusahaan, bentuk perusahaan, alamat kantor, perusahaan, nama pemilik/penanggungjawab perusahaan, NPWP, modal dan kekayaan bersih (netto), kelembagaan, bidang usaha, dan jenis barang jasa dagangan utama.
- (16) Cabang Perusahaan adalah perusahaan yang merupakan unit atau bagian dari perusahaan induknya yang berkedudukan ditempat berlainan dan bersifat berdiri sendiri atau bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas dari perusahaan induknya.
- (17) Perwakilan Perusahaan adalah perusahaan yang bertindak mewakili kantor pusat perusahaan untuk melakukan suatu kegiatan dan atau pengurusannya ditentukan sesuai wewenang yang diberikan.
- (18) Perwakilan Perusahaan yang Ditunjuk adalah perusahaan yang diberi kewenangan bertindak untuk mewakili kantor pusat perusahaan dan bukan merupakan bagian dari kantor pusat.
- (19) Kawasan Pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara atau tempat yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea Cukai.
- (20) Kawasan Berikat (Bonded Zone) adalah Badan Usaha Milik Negara yang didirikan dalam bidang pengelolaan Kawasan Berikat sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1990.
- (21) Izin Usaha Industri adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk dapat melakukan kegiatan usaha industri.
- (22) Izin Usaha Perdagangan adalah izin untuk dapat melakukan kegiatan usaha perdagangan.
- (23) Izin Gudang adalah pemberian izin kepada perusahaan, perorangan, persekutuan, maupun Badan Hukum di lokasi tertentu untuk dapat memanfaatkan gudang melakukan kegiatan, menampung, menyimpan, menumpuk barang-barang perniagaan.
- (24) Barang Perniagaan adalah semua barang-barang yang boleh diperdagangkan.

- (25) Permohonan adalah orang pribadi atau badan yang mengajukan izin berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (26) Surat Permintaan Surat Izin Usaha Perdagangan yang disingkat SPIUP adalah formulir yang diisi oleh pemohon yang memuat data perusahaan untuk memperoleh Izin Usaha Perdagangan Kecil, Menengah dan Besar.
- (27) Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
- (28) Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana dan fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
- (29) Retribusi Pendaftaran Perusahaan adalah pembayaran atas penerbitan Tanda Daftar Perusahaan, atau orang pribadi maupun Badan Hukum yang telah disahkan Pendaftaran perusahaannya;
- (30) Retribusi Izin Usaha Industri adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin usaha Industri;
- (31) Retribusi Izin Usaha Perdagangan adalah pungutan Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan pengendalian dan pengawasan atas kegiatan usaha perdagangan;
- (32) Retribusi Izin Gudang adalah Pungutan Daerah dalam rangka pemberian izin kepada perorangan atau persekutuan maupun Badan Hukum untuk maksud pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan Gudang, untuk menjaga kelancaran distribusi dan melindungi kepentingan umum;
- (33) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
- (34) Retribusi Jasa Umum adalah Jasa yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan;
- (35) Pembayaran Retribusi adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh Wajib Retribusi sesuai dengan Surat Keputusan

Retribusi Daerah dan Surat Tagihan Retribusi Daerah ke Kas Daerah;

- (36) Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Deli Serdang;
- (37) Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Kabupaten Deli Serdang;
- (38) Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang;
- (39) Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang disingkat dengan SPTRD adalah Surat tentang Keterangan situasi daripada Obyek Retribusi Daerah;
- (40) Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar untuk selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang, Jumlah Kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran retribusi, besarnya sanksi Administrasi dan jumlah yang harus dibayar;
- (41) Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah (NPWRD) adalah Nomor pokok Wajib Retribusi yang didaftar dan menjadi identitas bagi setiap Wajib Retribusi;
- (42) Perhitungan Retribusi Daerah adalah perincian besarnya Retribusi yang harus dibayar oleh Wajib Retribusi (WR), baik pokok retribusi bunga, kekurangan pembayaran retribusi, kelebihan pembayaran retribusi, maupun sanksi administrasi;
- (43) Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan untuk selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan dari atau retribusi yang telah ditetapkan;
- (44) Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar untuk selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
- (45) Surat Tagihan Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
- (46) Surat Setoran Retribusi Daerah yang disingkat menjadi SSRD adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Retribusi terutang ke Kas Daerah;

- (47) Wajib Retribusi adalah orang pribadi, atau Badan Hukum yang melaksanakan kegiatan usaha di Kabupaten Deli Serdang;
- (48) Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bahan bukti yang dengan bukti tersebut membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang menjadi serta menentukan tersangkanya;

BAB II

PENDAFTARAN PERUSAHAAN

Pasal 2

- (1) Setiap Perusahaan Wajib didaftarkan Dalam Daftar Perusahaan;
- (2) Pendaftaran Wajib dilakukan oleh pemilik atau pengurus Perusahaan;
- (3) Setiap perusahaan dianggap mulai menjalankan kegiatan usahanya pada saat menerima izin usaha dari instansi yang berwenang;

BAB III

TATA CARA PENDAFTARAN PERUSAHAAN

Pasal 3

- (1) Pendaftaran Perusahaan dilakukan dengan cara mengisi formulir Pendaftaran Perusahaan secara benar dan lengkap serta ditandatangani diatas Materai Rp. 6000,- ditujukan kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan selaku Kantor Pendaftaran Perusahaan Kabupaten Deli Serdang;
- (2) Pendaftaran Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut;
 - a. Perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas:
 - 1) Telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia sesuai Undang-undang Perseroan Terbatas melampirkan dokumen :
 1. Copy Akta Pendirian.
 2. Asli dan Copy Data Akta Pendirian Perseroan yang telah diketahui oleh Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia.
 3. Copy Akta Perubahan Pendirian Perseroan (apabila ada).

4. Asli dan Copy Keputusan Pengesahan sebagai badan Hukum.
 5. Copy Kartu Tanda Penduduk atau Paspor Direktur Utama atau Direksi Penanggung Jawab Perusahaan dan Para Pemegang Saham.
 6. Copy Izin Usaha atau Surat Keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang.
 7. Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- 2) Sedang dalam proses pengesahan Badan Hukum oleh Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia sesuai Undang-undang Perseroan Terbatas, melampirkan dokumen.
1. Copy Akta Pendirian Perseroan Terbatas.
 2. Copy Data Akta Pendirian Perseroan.
 3. Copy Akta Perubahan Pendirian Perseroan (apabila ada).
 4. Copy Kartu Tanda Penduduk atau Paspor Direktur Utama/Direksi Penanggung Jawab Perusahaan dan Para Pemegang Saham.
 5. Copy Izin Usaha/Surat Keterangan yang dipersamakan dengan ini.
 6. Copy Surat Permohonan Pengesahan Badan Hukum dari Notaris Kepada Menteri Kehakiman dan Bukti Pembayaran Administrasi Proses Pengesahan Badan Hukum dari Departemen Kehakiman.
 7. Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- b. Perusahaan berbentuk Koperasi, melampirkan dokumen :
1. Copy Akta Pendirian Koperasi.
 2. Copy Kartu Tanda Penduduk Para Pengurus.
 3. Copy Surat Pengesahan sebagai Badan Hukum dari Pejabat yang berwenang.
 4. Copy Izin Usaha atau Surat Keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang.
 5. Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- c. Perusahaan berbentuk CV, melampirkan dokumen:
1. Copy Akta Pendirian Perusahaan yang telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri.
 2. Copy Kartu Tanda Penduduk atau Paspor Penanggung Jawab atau pengurus.

3. Copy Izin Usaha atau Surat Keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang.
 4. Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- d. Perusahaan berbentuk Fa, melampirkan dokumen:
1. Copy Akta Pendirian Perusahaan (apabila ada).
 2. Copy Kartu Tanda Penduduk atau Paspor Penanggung Jawab atau Pengurus.
 3. Copy Izin Usaha atau Surat Keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang.
 4. Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- e. Perusahaan berbentuk perorangan, melampirkan dokumen :
1. Copy Akta Pendirian Perusahaan (apabila ada).
 2. Copy Kartu Tanda Penduduk atau Paspor Penanggung jawab atau pemilik.
 3. Copy Izin Usaha atau Surat Keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang.
 4. Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- f. Perusahaan lain, melampirkan dokumen :
1. Copy Akta Pendirian Perusahaan (apabila ada) atau Surat Keterangan lain yang menunjukkan keberadaan perusahaan yang bersangkutan.
 2. Copy Kartu Tanda Penduduk atau Paspor Penanggung jawab atau Pengurus.
 3. Copy Izin Usaha Atau Surat Keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang.
 4. Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- g. Kantor Cabang, Kantor Pembantu dan Perwakilan Perusahaan melampirkan dokumen:
1. Copy Akta Pendirian Perusahaan (apabila ada) atau Surat Penunjukan atau Surat Keterangan yang dipersamakan dengan itu, sebagai Kantor Cabang, Kantor Pembantu dan Perwakilan.
 2. Copy Kartu Tanda Penduduk atau Paspor Penanggung Jawab atau Pengurus.
 3. Copy Izin Usaha Kantor Cabang, Kantor Pembantu, Perwakilan atau Surat Keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang atau Kantor Pusat Perusahaan yang bersangkutan.

4. Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

- (3). Pendaftaran Perusahaan bagi Perseroan terbatas yang berbadan hukum berdasarkan kitab Undang-undang Hukum Dagang, apabila belum menyesuaikan dengan Undang-undang Perseroan terbatas tidak dapat melakukan pendaftaran perusahaan.
- (4) Bagi Perseroan Terbatas yang telah berbadan hukum berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Dagang yang telah memiliki Tanda Daftar Perusahaan dan habis masa berlakunya, apabila belum menyesuaikan dengan Undang-undang Perseroan Terbatas tidak dapat melakukan pembaharuan Tanda Daftar Perusahaannya.
- (5) Pendaftaran Perusahaan bagi Agen atau Anak Perusahaan berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan bentuk perusahaannya.

Pasal 4

- (1) Apabila pendaftaran perusahaan ditolak harus diberitahukan alasannya secara tertulis dan kepada yang bersangkutan diberi kesempatan untuk mengadakan pembetulan dan pendaftaran ulang.
- (2) Pihak yang ditolak pendaftaran perusahaannya dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah menerima pemberitahuan penolakan;

BAB IV

PENGECEUALIANPENDAFTARANPERUSAHAAN

Pasal 5

- (1) Setiap Perusahaan Negara yang berbentuk Perusahaan Jawatan (Perjan) seperti diatur dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969;
- (2) Setiap Perusahaan kecil perorangan yang dijalankan oleh pribadi pengusahanya sendiri atau dengan memperkerjakan hanya anggota keluarganya sendiri yang terdekat, serta memerlukan izin usaha dan tidak memerlukan suatu badan hukum atau suatu persekutuan;
- (3) Pendidikan formal dalam segala jenis dan jenjang yang diselenggarakan oleh siapapun;
- (4) Pendidikan non formal yang dibina oleh Pemerintah dan diselenggarakan bersama oleh masyarakat serta tidak dalam bentuk badan usaha;

- (5) Notaris;
- (6) Penasehat Hukum;
- (7) Praktek Perorangan Dokter dan Praktek Kelompok Dokter;
- (8) Rumah Sakit;
- (9) Klinik Pengobatan;

BAB V

TANDA DAFTAR PERUSAHAAN

Pasal 6

- (1) Perusahaan yang telah disahkan pendaftarannya dalam Daftar Perusahaan memperoleh Tanda Daftar Perusahaan;
- (2) Perusahaan yang telah menerima Tanda Daftar Perusahaan wajib untuk memasang Tanda Daftar Perusahaan ditempat yang mudah dilihat oleh umum dan mencantumkan Nomor Tanda Daftar Perusahaan pada papan nama perusahaan dan dokumen-dokumen yang dipergunakan dalam kegiatan perusahaan;

Pasal 7

- (1) Tanda Daftar Perusahaan berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) Tahun sejak diterbitkan dan wajib diperbaharui selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya berakhir;
- (2) Apabila Tanda Daftar Perusahaan hilang, pemilik atau pengurus perusahaan yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan tertulis kepada Kantor Pendaftaran Perusahaan, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal kehilangan dengan melampirkan surat keterangan dari polisi untuk memperoleh penggantian;
- (3) Apabila Tanda Daftar Perusahaan rusak, pemilik atau pengurus atau kuasa perusahaan yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan tertulis kepada Kantor Pendaftaran Perusahaan untuk memperoleh penggantinya dengan melampirkan Tanda Daftar Perusahaan yang rusak;

BAB VI

TATA CARA PENGHAPUSAN DARI DAFTAR PERUSAHAAN

Pasal 8

- (1) Pemilik/Pengurus diharuskan melaporkan secara tertulis hal-hal yang menyebabkan hapusnya daftar perusahaan kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan, selaku Kantor Pendaftaran Perusahaan yaitu apabila Perusahaan :
 - 1) Menghentikan segala kegiatan usahanya;
 - 2) Berhenti karena Akta pendiriannya kadaluarsa;
 - 3) Dihentikan segala kegiatan usahanya berdasarkan putusan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap;
- (2) Laporan penghapusan dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah terjadinya hal-hal yang menyebabkan hapusnya daftar perusahaan;
- (3) Kewajiban memberikan laporan penghapusan tidak dikenakan biaya apapun.

BAB VII

TATA CARA PEMBATALAN DARI DAFTAR PERUSAHAAN

Pasal 9

- (1) Pembatalan dilakukan terhadap perusahaan yang ternyata menjalankan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan ijin usahanya;
- (2) Pembatalan dilakukan oleh kepala Daerah c,q Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan setelah memberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut;
- (3) Perusahaan yang dibatalkan pendaftarannya dapat mengajukan keberatan kepada Bupati Deli Serdang atau Pejabat yang ditunjuk;
- (4) Perusahaan yang telah dibatalkan pendaftarannya Wajib melakukan pendaftaran ulang;
- (5) Pendaftaran ulang dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya pemberitahuan pembatalan;

BAB VIII

PERIZINAN

Pasal 10

- (1) Setiap perusahaan yang melakukan kegiatan usaha industri, usaha perdagangan dan gudang wajib memiliki Izin Usaha Industri, Izin Usaha Perdagangan dan Izin Gudang.
- (2) Setiap perusahaan yang telah memperoleh izin sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dalam pasal ini wajib memasang papan nama perusahaan di depan gedung atau kantor dan/atau toko yang mudah dilihat dan dibaca oleh umum.

Pasal 11

- (1) Izin Usaha Industri terdiri dari :
 - a. Izin Usaha Industri Kecil, yaitu izin usaha untuk industri dengan nilai investasi sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
 - b. Izin Usaha Industri Menengah, yaitu izin usaha untuk usaha industri dengan nilai investasi Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
 - c. Izin Usaha Industri Besar, yaitu untuk usaha dengan nilai investasi diatas Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
- (2) Izin Usaha Perdagangan terdiri dari :
 - a. Izin Usaha Perdagangan Golongan Kecil, yaitu Perusahaan yang melakukan kegiatan Usaha Perdagangan dengan modal disetor dan kekayaan bersih (netto) seluruhnya sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
 - b. Izin Usaha Perdagangan Golongan Menengah, yaitu Perusahaan yang melakukan kegiatan Usaha Perdagangan dengan modal disetor dan kekayaan bersih (netto) seluruhnya diatas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
 - c. Izin Usaha Perdagangan Golongan Besar, yaitu Perusahaan yang melakukan kegiatan Usaha Perdagangan dengan modal disetor dan kekayaan bersih (netto) seluruhnya diatas Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;

- (3) Usaha Industri Kecil Tertentu dan Usaha Perdagangan Kecil Tertentu yang tidak terkait dengan dampak lingkungan atau sumber bahan baku tertentu dengan nilai investasi kurang dari Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan dikecualikan dari ketentuan pasal 10 Peraturan Daerah ini;

BAB IX

PERSYARATAN PEM BERIAN IZIN

Pasal 12

- (1) Izin Usaha Industri
- d. Foto copy akta pendirian perusahaan (apabila perusahaan berbadan hukum);
 - e. Foto copy akta pendirian perusahaan (apabila ada);
 - f. Foto copy HO bagi yang dipersyaratkan berdasarkan ketentuan Izin Usaha Industri;
 - g. Khusus industri kecil yang tidak mengeluarkan limbah B3, dilengkapi surat pernyataan tidak keberatan dari warga lingkungan yang diketahui Kepala Kelurahan/Kepala Desa setempat;
 - h. Pasphoto 3x4 = 4 lembar Pemilik/Penangggungjawab;
 - i. Foto copy KTP Pemilik/Penangggungjawab;
 - j. Foto copy NPWP.
- (2) Izin Usaha Perdagangan
- a. Perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT):
 1. Copy Akta Notaris Pendirian Perusahaan;
 2. Copy Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum dari Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia;
 3. Copy Tanda Penduduk (KTP) Pemilik/Direktur Utama/ Penangggungjawab Perusahaan;
 4. Copy NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) Perusahaan;
 5. Photo 3x4 = 4 lembar Pimpinan/ Penangggungjawab;
 6. Copy HO Non Industri bagi kegiatan Usaha Perdagangan yang dipersyaratkan berdasarkan ketentuan Undang-undang Gangguan (HO);
 7. Neraca Awal Perusahaan.

- b. Perusahaan yang berbentuk Koperasi :
 1. Copy Akta Pendirian Koperasi dan Susunan Pengurus yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi berwenang;
 2. Copy KTP Pengurus Penanggungjawab Koperasi;
 3. Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 4. Copy HO Non Industri bagi kegiatan Usaha Perdagangan yang dipersyaratkan berdasarkan ketentuan Undang-undang Gangguan (HO);
 5. Neraca Awal Perusahaan;
 6. Photo 3x4 = 4 lembar Pimpinan/Penanggungjawab;
- c. Perusahaan yang berbentuk Persekutuan Komanditer (CV) dan Persekutuan Firma (Fa) atau bentuk usaha lainnya:
 1. Copy Akta Pendirian Perusahaan yang telah didaftar di Pengadilan Negeri;
 2. Copy KTP Pemilik/Penanggungjawab Perusahaan;
 3. Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 4. Copy HO Non Industri bagi kegiatan Usaha Perdagangan yang dipersyaratkan berdasarkan ketentuan Undang-undang Gangguan (HO);
 5. Neraca Awal Perusahaan;
 6. Photo 3x4 = 4 lembar Pimpinan/Penanggungjawab;
- d. Perusahaan Perorangan :
 1. Copy KTP Pemilik/Penanggungjawab Perusahaan;
 2. Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 3. Copy HO Non Industri bagi kegiatan Usaha Perdagangan yang dipersyaratkan berdasarkan ketentuan Undang-undang Gangguan (HO);
 4. Neraca Awal Perusahaan;
 5. Photo 3x4 = 4 lembar Pimpinan/Penanggungjawab
- e. Cabang / Perwakilan Perusahaan :
 1. SIUP dan TDP Kantor Pusat yang dilegalisir;
 2. Surat Pengangkatan sebagai Kepala Cabang/Perwakilan atau yang dipersamakan dengan itu;
 3. Copy KTP Pimpinan Cabang/Perwakilan;
 4. Copy NPWP;
 5. Copy HO Non Industri bagi kegiatan Usaha Perdagangan yang dipersyaratkan berdasarkan ketentuan Undang-undang Gangguan (HO);

6. Copy Akta Perusahaan apabila perusahaan berbentuk Badan Hukum;
 7. Photo 3 x 4 = 4 lembar Pimpinan Cabang/Perwakilan
- (3) Izin Gudang
- a. Copy Surat Izin Usaha Perdagangan dan atau Surat Izin lainnya yang dipersamakan dengan itu;
 - b. Copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - c. Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - d. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilik/Penanggungjawab;
 - e. Skets atau gambar situasi Gudang/Ruangan;
 - f. Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - g. Photo 3x4 = 4 lembar Pemilik/Penanggungjawab;
 - h. Copy Tanda Bukti Kepemilikan Gudang (Milik Sendiri/Sewa) atau Surat keterangan yang dipersamakan dengan itu;

BAB X

TATA CARA PERMINTAAN IZIN USAHA INDUSTRI IZIN USAHA PERDAGANGAN DAN IZIN GUDANG

Pasal 13

- (1) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada pasal 10, pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk;
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipersamakan dengan SPTRD;
- (3) Izin Usaha Industri, Izin Usaha Perdagangan dan Izin Gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan setelah jumlah retribusi ditetapkan untuk dilunasi;

Pasal 14

- (1) Jangka waktu berlakunya Izin Usaha Industri, Izin Usaha Perdagangan dan Izin Gudang ditetapkan selama Usaha tersebut masih berjalan;
- (2) Izin Usaha Industri, Izin Usaha Perdagangan dan Izin Gudang, wajib diperpanjang dan/atau daftar ulang kembali 5 (lima) tahun kemudian sejak tanggal diterbitkan dan dengan membayar Retribusi;

- (3) Perpanjangan dan/atau Pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, pemohon mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Daerah atau Pejabat dan Instansi yang ditunjuk;
- (4) Dalam rangka pengendalian dan pengawasan terhadap Izin Usaha Industri, Izin Usaha Perdagangan dan Izin Gudang sebagaimana tersebut pada ayat (1) untuk bahan monitoring, evaluasi dan laporan, pemilik/penanggungjawab perusahaan Industri, Perdagangan dan Gudang wajib menyampaikan laporan kegiatan usahanya pada setiap semester tahun berjalan, dan bagi Perusahaan Industri Kecil dan Dagang Kecil setiap setahun sekali;

BAB XI PERUBAHAN IDENTITAS PERUSAHAAN

Pasal 15

Setiap adanya perubahan bentuk perusahaan, alamat, bidang usaha, pimpinan, pemilik, pengurus, penanggungjawab, kapasitas produksi, luas gudang dan keterangan lainnya mengenai identitas perusahaan :

- (1) Wajib didaftarkan kembali ke Kantor Pendaftaran Perusahaan sesuai dengan bentuk/identitas perusahaannya yang baru untuk Pendaftaran Perusahaan, dan;
- (2) Wajib dilaporkan, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah adanya perubahan dimaksud untuk Izin Usaha Industri, Izin Usaha Perdagangan dan Izin Usaha Gudang.

BAB XII NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 16

Dengan nama Pendaftaran Perusahaan, Izin Usaha Industri, Izin Usaha Perdagangan, Izin Usaha Gudang dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas penerbitan Tanda Daftar Perusahaan, Izin Usaha Industri, Izin Usaha Perdagangan, Izin Usaha Gudang bagi Perusahaan atau orang pribadi atau Badan Hukum yang telah disahkan pendaftaran dan izin usaha perusahaannya;

Pasal 17

- (1) Objek Retribusi adalah setiap Pendaftaran Perusahaan penerbitan Izin Usaha Industri, Izin Usaha Perdagangan, Izin Usaha Gudang;
- (2) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan Hukum yang menjalankan perusahaan;
- (3) Wajib Retribusi adalah orang pribadi, atau Badan Hukum menurut Peraturan Perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;

BABXIII GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 18

Retribusi Pendaftaran Perusahaan, Izin Industri, Izin Usaha Perdagangan, Izin Usaha Gudang adalah golongan Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB XIV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 19

Tingkat penggunaan jasa Retribusi diukur berdasarkan :

- (1) Tanda Daftar Perusahaan yang diterbitkan dan jenis Perusahaan yang melaksanakan Wajib Daftar Perusahaan serta penyajian informasi Perusahaan.
- (2) Golongan Perusahaan untuk Izin Usaha Industri, dan Perdagangan
- (3) Luas ruangan untuk gudang.

BAB XV

PRINSIP DASAR SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 20

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan penerbitan Tanda Daftar Perusahaan, Izin Usaha Industri, Izin Usaha Perdagangan, Izin Usaha Gudang

- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi komponen biaya penelitian, survey lapangan dan biaya transportasi dalam rangka pembinaan, pengendalian pengawasan dan penyidikan;

BAB XVI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 21

- (1) Struktur Tarif digolongkan berdasarkan jenis dan bentuk usaha dan atau Izin Usaha yang dimiliki;
- (2) Besarnya Tarif Tanda Daftar Perusahaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah sebagai berikut;
- | | | |
|--|-----|-------------|
| a. Perseroan Terbatas (PT)..... | Rp. | 500.000,- |
| b. Persekutuan Komanditer (CV) | Rp. | 250.000,- |
| c. Koperasi | Rp. | 100.000,- |
| d. Firma..... | Rp. | 250.000,- |
| e. Perusahaan Asing | Rp. | 1.000.000,- |
| f. Perusahaan Milik Negara/Milik Daerah | Rp. | 500.000,- |
| g. Bentuk Perusahaan Lainnya | Rp. | 250.000,- |
| h. Perusahaan Perorangan Kecil | Rp. | 100.000,- |
| i. Perusahaan Perorangan Menengah | Rp. | 150.000,- |
| j. Perusahaan Perorangan Besar | Rp. | 250.000,- |
- (3) Besarnya Tarif Izin Usaha Industri sebagai berikut;
- | | | |
|---|-----|-----------|
| a. Industri Kecil, Investasi : | | |
| Rp. 5.000.000,- s/d Rp. 200.000.000,-..... | Rp. | 150.000,- |
| b. Industri Menengah, Investasi : | | |
| Rp. 201.000.000,- s/d Rp. 500.000.000,- ... | Rp. | 600.000,- |
| c. Industri Besar, Investasi: | | |
| Rp. 501.000.000,- ke atas | Rp. | 900.000,- |
- (4) Besarnya Tarif Izin Usaha Perdagangan sebagai berikut ;
- | | | |
|---|-----|-----------|
| a. Perdagangan Kecil, Modal Usaha : | | |
| Rp. 5.000.000,- s/d Rp. 200.000.000,- | Rp. | 150.000,- |
| b. Perdagangan Menengah, Modal Usaha: | | |
| Rp. 201.000.000,- s/d Rp. 500.000.000,- ... | Rp. | 300.000,- |
| c. Perdagangan Besar, Modal Usaha : | | |
| Rp. 501.000.000,- ke atas | Rp. | 450.000,- |
- (5) Besarnya Tarif Izin Usaha Gudang sebagai berikut:

- | | | |
|---|-----|-----------|
| a. Gudang yang luasnya 36 M2 s/d 200 M2 .. | Rp. | 300.000,- |
| b. Gudang yang luasnya 201 M2 s/d 500 M2 | Rp. | 450.000,- |
| c. Gudang yang luasnya 501 M2 s/d 1000 M2 | Rp. | 600.000,- |
| d. Gudang yang luasnya diatas 1001 M2 | Rp. | 750.000,- |

Pasal 22

Kepada Petugas Instansi pemungut diberikan uang perangsang 5 % (lima Persen) dari retribusi penerimaan yang disetor ke Kas Daerah.

BAB XVII

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG

Pasal 24

- (1) Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang lamanya ditetapkan 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Tanda Daftar Perusahaan sebagai dasar untuk menetapkan besarnya Retribusi terhutang;
- (2) Masa Retribusi adalah untuk 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya Izin Usaha Industri, Izin Usaha Perdagangan, Izin Usaha Gudang.

BAB XVIII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 24

Pemungutan Retribusi dilakukan di wilayah Daerah Kabupaten Deli Serdang.

BAB XIX

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 25

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (3) SKRD harus mencantumkan Rekening Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Deli Serdang;

BABXX
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 26

- (1) Pengeluaran Surat/Teguran/Peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran;
- (2) Dalam rangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang;
- (3) Surat Teguran sebagai mana dimaksud ayat (1) pasal ini dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk;

Pasal 27

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan Retribusi Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan menggunakan SKRD. SKRD secara jabatan atau SKRD tamahan;

BAB XXI
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 28

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan secara tunai/lunas sekaligus;
- (2) Pembayaran retribusi dilakukan ke Kas Daerah atau di Bank yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD; SKRD Jabatan dan atau SKRD Tambahan

BAB XXII
TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN
DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 29

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan keringanan dan pembebasan besarnya retribusi;
- (2) Tatacara pemberian, pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah;

BAB XXIII
CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN KETETAPAN
PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI
ADMINISTRASI DAN PEMBATALAN

Pasal 30

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa denda dan kenaikan retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut karena kekhilafan Wajib Retribusi atau bukan karena kesalahan;
- (2) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembatalan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah;
- (3) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan atau pembatalan ketetapan retribusi yang tidak benar;
- (4) Permohonan Pembetulan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Retribusi kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya;
- (5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak Surat Perdagangan diterima;
- (6) Apabila sudah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) dan ayat (5) pasal ini Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, maka permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan;

BAB XXIV
TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN

Pasal 31

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan atas SKRD dan STRD;
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini harus disampaikan secara tertulis kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan;
- (3) Atas permohonan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya;

BABXXV

TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 32

- (1) Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi.
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini atas kelebihan pembayaran retribusi dapat diperhitungkan terlebih dahulu dengan uang retribusi yang telah dibayarkan.
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya.

Pasal 33

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang tersisa dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud Pasal 33 Peraturan Daerah ini, diterbitkan SKRDLB yang paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi;
- (2) Kelebihan Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dikembalikan kepada Wajib Retribusi paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB;
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lebih waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi;

Pasal 34

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud Pasal 33 Peraturan Daerah ini dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi (SPMKR);
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 Peraturan Daerah ini diterbitkan buku pemindahbukuan yang berlaku juga sebagai pembayaran;

BAB XXVI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 35

- (1) Pembinaan dan Pengawasan Wajib Daftar Perusahaan Izin Usaha Industri, Izin Usaha Perdagangan, Izin Usaha Gudang dilakukan Kepala Daerah atau Pejabat yang diunjuk;
- (2) Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan selaku Kepala Kantor Pendaftaran Perusahaan, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini memberikan laporan secara periodik atas pelaksanaannya kepada Bupati Deli Serdang;

BAB XXVII TATA CARA PEMERIKSAAN

Pasal 36

- (1) Pemeriksaan Lapangan, dilakukan dengan cara :
 - a. Memeriksa Taida Pelunasan retribusi dan keterangan sebagai bukti pelunasan kewajiban Retribusi Daerah;
 - b. Memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan perangkat elektronik pengolah data lainnya;
 - c. Meminjam buku-buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan perangkat elektronik pengolah data lainnya, dengan memberikan tanda terima;
 - d. Meminta keterangan lisan dan atau tertulis dari Wajib Retribusi yang diperiksa;

- e. Memasuki tempat atau ruangan yang diduga merupakan tempat menyimpan dokumen, uang, barang yang dapat memberi petunjuk tentang keadaan usaha Wajib Retribusi dan atau tempat-tempat lainnya yang dianggap penting serta melakukan pemeriksaan ditempat-tempat tersebut;
 - f. Melakukan penyegelan tempat atau ruangan tersebut kepada huruf e apabila Wajib Retribusi atau Wakil atau Kuasanya tidak memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan dimaksud, atau tidak ada ditempat pada saat pemeriksaan;
 - g. Meminta keterangan dan atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Retribusi yang diperiksa;
- (2) Pemeriksaan Kantor, dilakukan dengan cara:
- a. Memberitahukan agar Wajib Retribusi membawa tanda pelunasan retribusi, buku-buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari mesin komputer dan perangkat elektronik pengolah data lainnya;
 - b. Meminjam buku-buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan perangkat elektronik pengolah data lainnya, dengan memberikan tanda terima;
 - c. Memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan perangkat elektronik pengolah data lainnya;
 - d. Meminta keterangan lisan dan atau tertulis dari Wajib Retribusi yang diperiksa;
 - e. Meminta keterangan dan atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Retribusi yang diperiksa;
- (3) Tata Cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, ditetapkan oleh Kepala Daerah :

Pasal 37

- (1) Apabila pada saat dilakukan Pemeriksaan Lapangan, Wajib Retribusi Wakil atau Kuasanya tidak ada ditempat, pemeriksaan tetap dilaksanakan sepanjang ada pihak yang mempunyai kewenangan untuk bertindak mewakili Wajib Retribusi sesuai batas

- kewenangannya dan selanjutnya pemeriksaan ditunda untuk dilanjutkan pada kesempatan;
- (2) Untuk keperluan pengamanan pemeriksaan, sebelum pemeriksaan lapangan ditunda, pemeriksa dapat melakukan penyegelan tempat atau ruangan yang diperlukan;
 - (3) Apabila pada saat pemeriksaan lapangan dilanjutkan setelah dilakukan penundaan sebagaimana dimaksud ayat (1), Wajib Retribusi atau wakil atau kuasanya tidak juga ada ditempat, pemeriksaan dilaksanakan dengan terlebih dahulu meminta pegawai Wajib Retribusi yang bersangkutan untuk mewakili Wajib Retribusi guna membantu kelancaran pemeriksaan;
 - (4) Apabila Wajib Retribusi atau Wakil dan Kuasanya tidak memberikan ijin untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan tidak memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan serta memberikan yang diperlukan, Wajib Retribusi atau Wakil atau Kuasanya harus menandatangani Surat Penolakan Pemeriksaan;
 - (5) Apabila pegawai Wajib Retribusi yang diminta mewakili Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menolak untuk membantu kelancaran pemeriksaan, yang bersangkutan harus menandatangani Surat Penolakan Membantu Kelancaran Pemeriksaan;
 - (6) Apabila terjadi penolakan untuk menandatangani surat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau ayat (5), Pemeriksa membuat Berita Acara Penolakan Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Pemeriksa;
 - (7) Surat Pernyataan Penolakan Pemeriksaan, Surat Pernyataan Penolakan Membantu Kelancaran Pemeriksaan dan Berita Acara Penolakan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) dapat dijadikan dasar untuk penetapan besarnya retribusi terutang secara jabatan atau dilakukan penyidikan;

Pasal 38

- (1) Pemeriksa membuat Laporan Pemeriksa untuk digunakan sebagai dasar penerbitan Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Khusus Bayar Tambahan atau Surat Tagihan Retribusi Daerah atau tujuan lain untuk pelaksanaan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Retribusi daerah;

- (2) Apabila perhitungan besarnya Retribusi yang terutang dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan dan Surat Tagihan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbeda dengan Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah, perbedaan besarnya retribusi diberitahukan kepada Wajib Retribusi yang bersangkutan;

Pasal 39

- (1) Pemberian tanggapan atas hasil pemeriksaan dan pembahasan akhir pemeriksaan lengkap diselesaikan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari setelah pemeriksaan selesai dilakukan;
- (2) Pemberian tanggapan atas pemeriksaan lapangan dilakukan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah pemeriksaan lapangan selesai dilakukan;
- (3) Hasil pemeriksaan Kantor disampaikan kepada Wajib Retribusi segera setelah pemeriksaan selesai dilakukan dan tidak menunggu tanggapan Wajib Retribusi;
- (4) Apabila Wajib Retribusi tidak memberikan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau tidak menghadiri pembahasan akhir hasil pemeriksaan, Surat Ketetapan Retribusi Daerah dan atau Surat Tagihan Retribusi Daerah diterbitkan secara jabatan, berdasarkan hasil pemeriksaan yang disampaikan kepada Wajib Retribusi;
- (5) Pemberitahuan hasil pemeriksaan kepada Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dilakukan apabila pemeriksaan dilanjutkan dengan penyidikan;

Pasal 40

Apabila dalam pemeriksaan ditemukan bukti permulaan tentang adanya tindak pidana Retribusi Daerah, pemeriksaan tetap dilanjutkan dan Pemeriksa membuat Laporan Pemeriksaan;

BABXXVIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 41

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam kurungan paling lama 3 (tiga)

- bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran;

BABXXIX PENYIDIKAN

Pasal 42

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintahan Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah:
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;
 - c. Menerima keterangan dan bahan dan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi;
 - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;

- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan dimaksud bidang Retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku;

BAB XXX **KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 43

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati Deli Serdang.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Retribusi Pendaftaran Perusahaan dan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Usaha Industri, Izin Usaha Perdagangan, Izin Usaha Gudang dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Deli Serdang.

Ditetapkan di Lubuk Pakam
Pada tanggal 11 September 2006
BUPATIDELISERDANG

dte

Drs. H. AMRI TAMBUNAN

Diundangkan di Lubuk Pakam
Pada Tanggal 11 September 2006

**SEKRETARISDAERAH
KABUPATEN DELI SERDANG**

dto

**Ir. DJAILI AZWAR, MSi
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP 110026890**

Lembaran Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2006 Nomor 8



BUPATIDELISERDANG

KEPUTUSANBUPATIDELISERDANG

NOMOR: TAHUN 2006

TENTANG

PELAKSANAANPERATURANDAERAH KABUPATEN DELI SERDANG NOMOR 9 TAHUN 2006 TENTANG IZIN GANGGUAN DI KABUPATEN DELI SERDANG

BUPATIDELISERDANG

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Izin Gangguan di Kabupaten Deli Serdang telah ditetapkan pada tanggal 11 September 2006, dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 9 tanggal 11 September 2006;
- b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah sebagaimana tersebut pada huruf a diatas dirasa perlu menghunjuk pelaksanaanya yang ditetapkan dengan suatu Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten di dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 46 Tahun 2000 tentang Organisasi Dinas-dinas Daerah Kabupaten Deli Serdang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Izin Gangguan di Kabupaten Deli Serdang.
- Kedua : Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 9 Tahun 2006 sebagaimana tersebut pada Diktum Pertama Keputusan ini diserahkan kepada: Bagian Administrasi Pembangunan Ekonomi Setdakab Deli Serdang.
- Ketiga : Agar menyebarluaskan Peraturan Daerah tersebut sehingga khalayak ramai di daerah mengetahui dan

mengerti/memahami isi serta maksud-maksud yang terkandung didalamnya.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kesalahan dan kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lubuk Pakam
Pada tanggal 28-09-2006

BUPATIDELISERDANG

dto

Drs. H. AMRI TAMBUNAN